## PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum dapat diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi segala syaratyang mencapai batas minimal pembuktian. Pertimbangan hukum merupakan dasar dari argumentasi Hakim dalam memutuskan perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang lain bisa saja menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil<sup>2</sup>.

Dalam Putusan Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Secara yuridis, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

## a. Keterangan Saksi

<sup>1</sup> Damang, 17 desember 2011, "definisi pertimbangan hukum", <a href="http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum">http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum</a> 17.html?m=1 (06:02)

Trimen Harefa, 17 juli 2014, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara "http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html (08:30)

- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pada kasus ini, Hakim telah mendapatkan fakta-fakta dipersidangan dari berbagai macam alat bukti yang didapat dalam persidangan. Terdapat 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi-1 saudari Swety Herawati (Istri Terdakwa), saksi-2 Suharwanto (Mertua Terdakwa) dan saksi-3 (ayah Terdakwa). Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota TNI AU dan sebagai anggota TNI AU terdakwa tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian telah terpenuhinya **Unsur Setiap Orang.** 

Selanjutnya, keterangan yang diperoleh dari para Saksi, Terdakwa dan beberapa barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2005 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Swety Hermawaty (Saksi-1) di Gereja Katholik Kalasan, Sleman, Yogyakarta sesuai Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17 Februari 2006, dan telah dikaruniani dua orang anak, yang bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin Buana usia 6 tahun.
- 2. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Perum Tiara Griya Adisutjipto Blok C4 Ds. Serut, Berbah, Sleman, Yogyakarta dan kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis kemudian sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah, Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di Perum Tiara

- Griya Adisutjipto No C4 Ds. Serut Berbah Sleman Yogyakarta sedangkan Terdakwa ngontrak rumah di Perum BTN Pleret, Bantul, dan sejak Terdakwa pindah tugas ke Lanud Suryadharma Kalijati pada tahun 2014 Saksi-1 dan anak-anaknya kontrak rumah di Karang Duren Rt 04 Rw 08 Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta.
- 3. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa pernah SMS Saksi-1 yang intinya tidak mau membiayai keluarga sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai karyawati di Restoran Micasa Estucasa, selain itu setiap bulannya orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suharwanto (Saksi-2) membantu sebesar Rp 200000,- (Dua ratus ribu rupiah), adik Saksi-1 yang bekerja di Kalimantan membantu sebesar Rp.500000,- (Iima ratus ribu rupiah) dan orang tua Terdakwa yaitu Mayor Psk Herwanto (Saksi-3) membantu sebesar Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 4. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, hanya Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 dan anak-anak dengan cara ditransfer ke rekening BRI Saksi-1 sebesar Rp 500000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak lima kali dan dititipkan ke mertua Saksi-1 sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 700000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri. Ria Eko Wahyuningsih, selain itu sudah tidak seiman sehingga akan menceraikan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau diceraikan.
- 6. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang intinya akan meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih dan kembali kepada Saksi-1, saat ini Terdakwa mau memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 apabila Saksi-1 mau

- mengikuti agama yang dianut Terdakwa sekarang dan Saksi-1 harus patuh terhadap Terdakwa tanpa ada campur tangan orang tua Terdakwa.
- 7. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih sendiri belum tinggal serumah dengan istri dan anaknya padahal status Terdakwa adalah masih sebagai suami dan bapak dari anak anaknya.
- 8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa tidak hanya terlantar dari sisi ekonomi tapi juga mengalami penderitaan secara batiniah karena Terdakwa tidak ada memberikannahkah bathin,perawatan dan pemeliharaan secara baik kepada anak dan istrinya itu. Maka dengan demikian, selanjutnya terpenuhilah unsur yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Selanjutnya, telah diperoleh keterangan dari Terdakwa, para saksi serta barang bukti dan telah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa tahu dan sadar dengan adanya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin dan juga tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada keluarganya itu istri Terdakwa (saksi-1) bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi-1 dan anak-anaknya setiap hari begitu juga anak terdakwa tidak mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa, maka dengan demikian terpenuhilah unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian, setelah Hakim melihat dan mempertimbangkan beberapa unsur diatas, maka pada kasus ini dengan nomor pekara 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 Hakim menjatuhi terdakwa pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.